e-ISSN 2722-287X

Volume 03 Nomor 01, Desember 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR

Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research



Akibat Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021

Oleh: Bayu Aji Nugroho

Magister Kenotariatan UNTAG Semarang bayuajinugrohosh@gmail.com

Anggraeni Endah Kusumaningrum

Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang anggraeni@untagsmg.ac.id

ABSTRAK

Gugatan sengketa tanah ini diajukan penggugat dikarenakan haknya merasa dilanggar oleh Para Tergugat, sebab Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik untuk menguasai harta/ aset peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga), yang dikelola oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Perumusan Masalah : 1) Bagaimana akibat penyelesaian sengketa tanah yayasan sunan kalijaga berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung no. 3490 K/Pdt/2021? 2) Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa tanah Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan studi kasus Putusa Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021? 3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah yayasan sunan kalijaga berdasarkan studi kasus putusan mahkamah agung no. 3490 K/Pdt/2021? Tujuan penelitian : mengetahui dan menganalisis akibat dan pertimbangan hakim penyelesaian sengketa tanah ahli waris Sunan Kalijaga berdasarkan studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3490/ Pdt/ 2021. Metode Penelitian, tipe penelitian: yuridis normatif; spesifikasi penelitian: deskriptif analitis; teknik analisis data : kualitatif ; teknik pengumpulan data : Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian & pembahasan: 1. akibat penyelesaian sengketa: bubarnya Yayasan Sunan Kalidjogo, dan pengalihan aset kembali kepada Yayasan Sunan Kalijaga. 2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa : penyesuaian anggaran dasar terhadap perundang-undangan Yayasan yang baru; adanya unsur itikad tidak baik dari R. Agus Supriyanta, S.H. dkk dengan pendirian Yayasan baru; belum adanya pelaporan dan pendaftaran tanah wakaf dari Yayasan. 3. Pertimbangan hukum dari hakim memperhatikan bukti-bukti, kesaksian, peraturan perundang-undangan sehingga putusan awal hingga kasasi sama dan mengungatkan.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Yayasan Sunan Kalijaga, Putusan Mahkamah Agung

ABSTRACT

This land dispute lawsuit was filed by the plaintiff because his rights felt violated by the Defendants, because the Defendants had no intention of either to control the assets/assets left by Grandmother Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga), which is managed by the Sunan Kalijaga Kadilangu Foundation.

Problem Formulation: 1) What is the result of the settlement of the land dispute of the Sunan Kalijaga Foundation based on the case study of Supreme Court Decision no. 3490 K/Pdt/2021? 2) What are the factors behind the land dispute of the Sunan Kalijaga Foundation based on the case study of Supreme Court's decision No. 3490 K/Pdt/2021? 3. How is the judge's consideration of the settlement of the land dispute of the Sunan Kalijaga Foundation based on the case study of the Supreme Court's decision no. 3490 K/Pdt/2021?The purpose of the study: to find out and analyze the consequences and considerations of the judges in the settlement of land disputes of the heirs of Sunan Kalijaga based on the case study of the Supreme Court Decision Number 3490 / Pdt / 2021.

Research Methods, research type: normative juridical; research specifications: analytical descriptive; data analysis techniques: qualitative; data collection techniques: library research.Results of research & discussion: 1. the consequences of dispute resolution: the dissolution of the Sunan Kalidjogo Foundation, and the transfer of assets back to the Sunan Kalijaga Foundation. 2. Legal considerations from judges pay attention to evidence, testimony, laws and regulations so that the initial decision to the cassation is the same and strengthens.

Keywords: Land dispute, Sunan Kalijaga Foundation, Supreme Court's Decision

A. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sentral bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia sangat bergantung pada tanah, baik untuk tempat tinggal maupun sebagai mata pencaharian. Kebutuhan tanah akan semakin meningkat, namun persediaan tanah sangat terbatas. Bahkan tanpa tanah, eksistensi dan jatidiri manusia dapat tercabut.

Masalah pertanahan dapat meliputi teknis, sengketa, konflik dan problem pertanahan yang memerlukan penyelesaian. Permasalahan yang dihadapi masyarakat, maupun pemerintah di pusat maupun di daerah yang berkaitan dengan sistem perundang-undangan.¹

Salah satu sengketa tanah terjadi di dalam Yayasan Sunan Kalijaga melawan Yayasan Sunan Kalidjogo dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Dmk tanggal 6 Maret 2020. Gugatan sengketa tanah ini diajukan penggugat dikarenakan haknya merasa dilanggar oleh Para Tergugat, sebab Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik untuk menguasai harta/ aset peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga), yang dikelolah oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Dalam hal ini, Para Tergugat berusaha menghambat dan menggagalkan proses Pengesahan Badan Hukum, menyatakan pembubaran serta melakukan pelimpahan atau peralihan secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan anggara dasar Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu

¹ Hatta, Mohammad, 2014, *Hukum Tanah Nasional*, Media Abadi : Yogyakarta , hlm.107

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu merupakan paguyuban dari kasepuhan ahli waris dan keluarga Kadilangu yang saat ini menjadi Perkumpulan Keluarga Besar Ahli Waris Sunan Kalijaga (KBAWSK) yang didirikan pada tanggal 19 Februari 1999 dengan nomor Akta: 07 di pengadilan Negeri Demak. Dahulu, perkumpulan ini menjadi wadah tunggal himpunan para Ahli Waris Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga) yang berada di seluruh penjuru kota di Indonesia.²

Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Maret 2003 akan merubaha nama Yayasan menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dan merubah Sebagian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disingkat AD/RT) yayasan sebagai dasar untuk menyesuaikan Undang-Undang Yayasan, tidak menghilangkan maksud dan tujuan pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu serta merubah susnan periode 2003-2008.³

Namun, pembubaran Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu belum tuntas melakukan perubahan menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dari pihak Tergugat I mendatangi kediaman Penggugat untuk menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Ketua Dewa Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, akan tetapi disertai pemberitahuan pendirian Yayasan baru Bernama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berkedudukan di Jalan Pangeran Wijil V, Nomor 1, RT 001/ RW 003, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Akta Nomor: 01 dibuat oleh Notaris Annes Ludviyanti, S.H., M.Kn tertanggal 09 Maret 2017 dengan SK Menkumham Nomor: AHU-0004751.AH.01.04 Tahun 2017.4

Selain hal tersebut di atas, Pihak Penggugat menguraikan bahwa Tergugat I mempunyai niat tidak baik untuk menguasai secara sepihak atas aset-aset Peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga) hal ini dibuktikan dengan surat yang dikirim oleh Tergugat I kepada Kanwil Kemenag Jawa Tengah tertanggal 31 Desember 2018 yang menyebutkanbahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang telah berbadan hukum dan Kemenkumham untuk menggantikan yayasan yang lama yaitu Yayasan Sunan Kadilangu yang tidak berbadan hukum serta cacat mengenai nazhir, agar dapat merealisasikan proyek jalan tol Semarang-Demak.⁵

Dalam hal tersebut di atas menjadi pemicu sengketa kepemilikan tanah aset peninggalan dari Sunan Kalijaga yang diklaim sepihak oleh ahli waris yang tergabung dalam Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Para Tergugat secara sepihak melakukan pelimpahan tanpa melakukan pembubaran yayasan terlebih dahulu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Yayasan.⁶

Sengketa Yayasan ini berlanjut hingga Kasasi di Mahkamah Agung dengan pengajuan Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana dalam Risalah

² Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Dmk

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 490/PDT/2020/PT SMG jo Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Dmk dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3490 K/Pdt/2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis mengangkat judul penelitian yaitu Akibat Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan, antara lain:

- 1. Bagaimana akibat penyelesaian sengketa tanah yayasan sunan kalijaga berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021?
- Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi dalam sengketa tanah Yayasan sunan kalijaga berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021?
- 3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa tanah yayasan sunan kalijaga berdasarkan studi kasus putusan mahkamah agung No. 3490 K/Pdt/2021?

C. METODE PENELITIAN

- 1. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif (*normative legal research*).
- 2. Spesifikasi Penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya guna mempertegas hipotesa-hipotesa dalam penguatan teori-teori lama ataupun di dalam kerangka menyusun teori baru.⁷
- Sumber Dan Jenis Data adalah data utama (data sekunder) yaitu data kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data Sekunder terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
 - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku para pakar, makalah, hasil seminar, dan berbagai tulisan-tulisan di media massa.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
- 4. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan mengkaji dan menganalisa putusan

⁷ Ibid

- pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah dan berbagai peraturan perundang-undangan.
- 5. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh, ditelaah dan dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptifanalitis.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021

- a. Keabsahan badan hukum Yayasan Sunan Kalijaga. Penggugat 1 dan Penggugat 2 dari 2 orang Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu menghendaki pembubaran Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu karena tidak mengakomodir ketentuan dalam Yayasan yang baru, namun tidak dilakukan oleh Masiyoto (alm) dan Turut Tergugat II sebagai peenrima mandate untuk pengurusan keabsahan di Kemenkumham bahkan sebaliknya mendirikan Yayasan baru dengan nama Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sama sekali tidak dibubarkan baik sesuai ketentuan Anggar Dasar maupun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan, sehingga secara *de facto* Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu masih ada. Adapun sesuai putusan kasasi yang menguatkan putusan tingkat pertama dan banding, bahwa untuk membubarkan Yayasan Sunan Kalidjogo dengan Akta No. : 1 dibuat oleh Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn, tertanggal 09 Maret 2017, SK Menkumham No. : AHU-0004751.AH.01.04 Tahun 2017.
- b. Hal ini berdampak pada putusan yang bersifat mengikat dan harus ditaati. Bubarnya Yayasan tersebut, memberikan kewenangan kepada Sdr. Riyanto dan kawan-kawan untuk membentuk, merubah, dan mengisi kepengurusan baru serta melanjutkan Yayasan Sunan Kalijaga yang sudah ada sebelumnya. Sehingga dapat menjalankan putusan hakim ini dan penyesuaian pada Undang-Undang Yayasan dengan perubahan anggaran dasar yang baru.
- c. Kekayaan Yayasan berupa aset, terutama aset berupa tanah. Adanya pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang mengakibatkan pengelolaan aset sebelumnya berpindah kepada Yayasan baru. Belum disertai pelimpahan aset. Pengalihan hak atas tanah sebagai kekayaan Yayasan boleh dilakukan asalkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan tersebut. Dalam kasus sengketa Yayasan Sunan Kalijaga yang sebelumnya telah disepakati bersama secara kuorum rapat organ Yayasan untuk menjadikan aset tersebut sebagai bagian dalam Yayasan Sunan Kalijaga menjadi badan hukum, akan tetapi beberapa oknum organ Yayasan ada itikad tidak baik dengan mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo.

2. Faktor-Faktor yang menimbulkan Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021

- a. Adanya peraturan perundang-undangan Yayasan baru dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya, jika tidak menyesuaikan anggaran dasar dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan dan permohonan kejaksaan/ pihak yang berkepentingan.
- b. R. Agus Supriyanto, S.H dan kawan-kawan selaku penggugat dalam kasasi, terbukti melakukan itikad tidak baik dengan pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo, yang sbeelumnya telah disepakati dalam putusan rapat dengan dewan Pembina untuk pembubaran dan mengganti dengan nama Yayasan Sunan Kalijaga, sehingga permohonan kasasi di tolak oleh Majelis Hakim.
- c. Adanya niatan untuk menguasai aset peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga) sebagaimana yang terdapat dalam bukti-bukti persidangan, pokok isinya adalah membatalkan Yayasan Sunan Kalijaga karena belum berbadan hukum, sehingga dengan pembuatan Yayasan yang baru dapat merealiasaikan proyek jalan tol Semarang-Demak. Dengan begitu, pihak R. Agus Supriyanto, S.H dan kawan-kawan dapat menerima pembayaran ganti kerugian proyek jalan tol Semarang-Demak
- d. Berdasarkan pembuktian dalam putusan, bahwa Yayasan Sunan Kalijaga belum melaporkan pelaksanaan tugas nadzir badan hukum atas wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2018 dan juga belum mendaftarkan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021

Dalam putusan kasasi ini, pada pokoknya hakim menyatakan Yayasan dibubarkan dan pengembalian aset kekayaan aset Yayasan kepada Yayasan Sunan Kalijaga. Karena putusannya bersifat *declaratoir*, maka tidak perlu dilakukan suatu eksekusi. Putusan pengadilan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang *condemnatoir*. Dengan putusan pengadilan yang membubarkan Yayasan, karena terbukti Yaysan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Yayasan terutama pentingnya perbuatan itikad baik.

Dalam pembubaran Yayasan Sunan Kalidjogo sebagaimana pertimbangan hakim juga memperhatikan tentang perlimpahan aset dari Yayasan Sunan Kalidjogo yang diklaim sepihak. Hakim berpedoman pada Pasal 68 Undang-Undang Yayasan. Disebutkan bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu Yayasan Sunan Kalijaga. Kekayaan ini didasarkan karena para pendiri dari Yayasan telah bersepakat untuk memisahkan sebagain hartanya untuk maksud dan tujuan tertentu.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Akibat Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021 adalah :
 - 1) Akibat hukumnya adalah bubarnya Yayasan Sunan Kalidjogo yang disertai pengembalian aset kekayaannya. Mekanisme selanjutnya yang ditempuh oleh Yayasan Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut : Mantan Pembina, Pengawas, dan Pengurus, serta mantan pendiri jika masih ada bukti kesejarahan, datang di hadapan notaris untuk membuat/ mendirikan Yayasan baru dengan maksud dan tujuan serta nama dan domisili yang sama dengan yang bubar tadi. Kalaupun nama tersebut telah dipakai pihak lain, diusahakan ada nama pemeda dan jika terjadi maka akta pengalihan dari tim likuidator kepada Yayasan baru, hal tersebut harus diuraikan untuk lebih menegaskan jika nama tersebut telah dipakai oleh Yayasan lain. Disarankan untuk memintah surat keterangan dari Kemenkumham mengenai nama tersebut. Setelah mengurus tersebut, kemudian mantan organ Yayasan datang lagi ke hadapan Notaris untuk membuat berita acara, yaitu : membentuk tim likuidasi, menentukan aset-aset Yayasan dalam likuidasi untuk dihibahkan kepada Yayasan baru, penyelesaian utang-utang Yayasan dalam likuidasi kepada kreditur. Kemudian, tim likuidator menghadap notaris lagi untuk membuat akta.
 - 2) Pengalihan hak atas tanah sebagai kekayaan Yayasan boleh dilakukan asalkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan tersebut. Dalam kasus sengketa Yayasan Sunan Kalijaga yang sebelumnya telah disepakati bersama secara kuorum rapat organ Yayasan untuk menjadikan aset tersebut sebagai bagian dalam Yayasan Sunan Kalijaga menjadi badan hukum, akan tetapi beberapa oknum organ Yayasan ada itikad tidak baik dengan mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo.
- b. Faktor-faktor yang melatabarlekangi sengekta tanah Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.3490 K/Pdt/2021: 1) Adanya peraturan perundang-undangan Yayasan baru dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya, jika tidak menyesuaikan anggaran dasar dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan dan permohonan kejaksaan/ pihak yang berkepentingan. 2) R. Agus Supriyanto, S.H dan kawan-kawan selaku penggugat dalam kasasi, terbukti melakukan itikad tidak baik dengan pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo, yang sbeelumnya telah disepakati dalam putusan rapat dengan dewan Pembina untuk pembubaran dan mengganti dengan nama Yayasan Sunan Kalijaga, sehingga permohonan kasasi di tolak oleh Majelis Hakim., 3) Adanya niatan untuk menguasai aset peninggalan Eyang Raden Sahid (Kanjeng Sunan Kalijaga) sebagaimana yang terdapat dalam bukti-bukti persidangan, pokok isinya adalah membatalkan Yayasan Sunan Kalijaga karena belum berbadan hukum, sehingga dengan pembuatan Yayasan yang baru dapat merealiasaikan proyek jalan tol

Semarang-Demak. Dengan begitu, pihak R. Agus Supriyanto, S.H dan kawan-kawan dapat menerima pembayaran ganti kerugian proyek jalan tol Semarang-Demak . 4) Berdasarkan pembuktian dalam putusan, bahwa Yayasan Sunan Kalijaga belum melaporkan pelaksanaan tugas nadzir badan hukum atas wakafnya kepada Badan Wakaf Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2018 dan juga belum mendaftarkan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

c. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sunan Kalijaga Berdasarkan Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021 adalah Pada sengketa Yayasan Sunan Kalijaga tersebut hakim merumuskan pertimbangan berdasarkan pembuktian yang dihadirkan pada persidang-persidangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut penulis, tidak ada yang salah dari pertimbangan hakim baik di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kasasi. Perhatian hakim atas perkara permohonan pembubaran Yayasan Sunan Kalidjogo, selain masalah pembuktian, juga mengenai hubungan Yayasan dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga ini sangat penting karena untuk mengetahui pihak Yayasan mempunyai utang/ tidak. Untuk itu dalam memutus perkara pembubaran Yayasan, harus dipertimbangkan perlu tidaknya menunjuk likuidator guna kepentingan pemberan Yayasan yang dibubarkan.

2. Saran

- a. Organ Yayasan agar dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan kepentingan sekelompok saja, hal ini akan berdampak kepada maksud dan tujuan dari terbentuknya Yayasan itu sendiri.
- a. Yayasan agar segera menyesuaikan anggaran dasar dan nomenklatur organ Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurachman, 1995, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni: Bandung

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cst V*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Borahima, Anwa, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Kencana Prenada Group : Jakarta Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Fea, Dyara Radhite Oryza, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality : Yogyakarta

G. Kartasapoetra, dkk, 1991, *Hukum Tanah, Jaminan bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, RIneka Cipta : Jakarta

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish : Yogyakarta

Harahap, M. Yahya. 2018, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyeitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika : Jakarta

Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta.

Harsono, Soni, 1996, *Konflik Pertanahan dan Upaya-Upaya Penyelesainnya*, Studium General Disampaikan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional FH UGM, UGM: Yogyakarta,

Hatta, Mohammad, 2014, Hukum Tanah Nasional, Media Abadi : Yogyakarta.

Ihromi, T.O, 1993, Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Anttropologi Hukum, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta

Ichsan, Achmad, 1993, Hukum Dagang Cet.ke-5, Pradnya Paramitha: Jakarta

Limbong, Bernard, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka: Jakarta

______, 2014, *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka : Jakarta

Makarso, Moh. Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cet.*1, Rineka Cipta : Jakarta

Manan, Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana: Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Liberty : Yogyakarta

_____, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty : Yogyakarta

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindugnan Konsumen*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Muliawan, Jarot Widya, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Litera: Yogyakarta

Parlindungan, A.P, 1986, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni : Bandung Rifai, Ahmad, 2011, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progessif, Sinar Grafika : Jakarta

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Pranada Media Group : Jakarta

Sidharta, B. Arief, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju : Bandung

Soekanto, Soerjono, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Soesilo, R, 1995, RIB/ HIR dengan Penjelasan, Politeia: Bogor

Sudarsono, 2002, Kamus Hukum Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta

Sugianto dan Leliya, 2017, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta

Sumardjono, Maria S.W., 1982, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Liberty : Yogyakarta,

______, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas : Jakarta

Supramono, Gatot, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta

Sutedi, Adrian, 2006, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Sinar Grafika: Jakarta

Suteki dan Galang Taufani. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik*). Depok : Rajawali Pers

Wicaksono, F. Satriyo, 2011, Hukum Waris Cet. 1, Transmedia Pustaka: Jakarta

Jurnal

Budiman, Elfachri, 2005, *Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria*) Vo.01 No.1, Jurnal Hukum USU : Medan

Purba, Hasim, 2010, *Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani vs Perkebenunan*, Jurnal Law Review, V.X No. 2 UPH, hlm. 167. Bandkingan dengan Widiyanto, 2013, *Potret Konflik Agraria di Indonesia*, Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Agung No. 3490 K/Pdt/2021

Internet

Anonim, 2022, *Penangan. Kasus Pertanahan*, https::www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penangan-kasus-pertanahan diakses pada tanggal 8 September 2022

Hukum Pedia, 2022, Akibat Hukum Pemberian Hibah, diakses dari http://hukumpedia.com/index.php?title-Akibat_Hukum, tanggal 11 Agustus 2022.